

## KAJIAN HUKUM TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA TONDEGESAN<sup>1</sup>

Oleh :

Cezia Natasya Anggini Mamesah<sup>2</sup>  
Marnan Arie T Mokorimban<sup>3</sup>  
Doortje Doerien Turangan<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes dan untuk mengetahui penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di desa Tondegesan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Asas transparansi menuntut keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi pengelolaan keuangan kepada masyarakat, sedangkan asas akuntabilitas menekankan pada kewajiban mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran secara tepat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Meskipun sudah diatur dalam berbagai aturan, implementasi asas-asas tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. 2. Penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes di Desa Tondegesan masih belum optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang kuat terkait tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, realisasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan tersebut.

Kata Kunci : *transparansi, akuntabilitas, APBDes, desa tondegesan*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan kapasitas desa lewat kebijakan kepala desa telah memberikan kewenangan untuk mengelola baik dalam

kemasyarakatan maupun pengelolaan keuangan. Berbeda dengan desa pada masa orde baru pemerintah berkepentingan menyeragamkan tatanan internal desa yang begitu beragam. Pemerintah menginginkan agar desa menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan efisien, dan keanekaragaman dianggap sebagai kendala. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka desa dikembalikan sebagai bagian dari hak masyarakat, sehingga hadirnya otonomi desa, dimana desa menyelenggarakan pemerintah secara mandiri, dari oleh dan untuk rakyat. Jadi segala penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan kemandirian, dan partisipasi masyarakat.

Keberhasilan dari suatu pembangunan desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri tersebut memberikan landasan untuk semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Setiap komponen pengelolaan keuangan desa ini harus didasari atas asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>5</sup> Hal ini menarik untuk dikaji karena jika salah satu dari asas-asas tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya.

Undang-Undang Desa yang didukung Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pascasarjana Unsrat, NIM 210711010079

<sup>3</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Sains

<sup>4</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> V. Wiratna Sujarwani, 2015, "Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi", Yogyakarta, Hlm 27

berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. Untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Desa.

Dana Desa adalah dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransferkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa, dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan dana desa ialah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.<sup>6</sup>

Alokasi dana desa merupakan dana yang disalurkan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang disalurkan oleh Kabupaten atau Kota. Bantuan langsung yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yakni dana yang membantu langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa yang dipergunakan untuk mengembangkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang dibutuhkan atau diutamakan oleh masyarakat, yang penggunaannya dan administrasi pengelolaannya dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) bagian dari keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah daerah telah memberikan kewenangan yang penuh kepada pemerintah desa. Aparatur

desa wajib memahami tahap atau siklus pengelolaan APBDes yang baik, karena ini akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.<sup>7</sup> Pemerintah senantiasa berupaya agar dana desa tepat sasaran serta regulasi yang disusun menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efisien, efektif, transparansi dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik itu dalam aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendamping desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, pengawasan dalam pengelolaan dana desa dan keuangan desa. Pemerintah desa harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai konsekuensi otonomi desa.

Transparansi dan akuntabilitas wajib diterapkan di seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.<sup>8</sup> Pada konteks pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dokumen yang wajib diinformasikan oleh kepala desa kepada masyarakat dan BPD<sup>9</sup>. Transparansi dan Akuntabilitas ini tentunya harus benar-benar diterapkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa, guna mencapai kemandirian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, karena apabila melihat dari banyaknya kasus-kasus yang menjerat pemerintah desa di Indonesia hampir seluruhnya terletak pada ketidaktransparanannya dan tidak akuntabelnya pengelolaan keuangan yang ada di desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik meliputi: (1) prosedur pelayanan; (2) persyaratan teknis dan administrasi pelayanan; (3) rincian biaya pelayanan; (4) pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab; (5) lokasi pelayanan; (6) janji

<sup>7</sup> Yuliansyah and Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 27, [http://digilib.uinkhas.ac.id/24273/1/Karisma%20Nur%20Elvina\\_E20183093.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/24273/1/Karisma%20Nur%20Elvina_E20183093.pdf)

<sup>8</sup> Tahir, 2011, "Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", PT. Pustaka Indonesia Press, Gorontalo, hlm.165

<sup>9</sup> Pasal 68-72 Permendagri 20/2018 tentang "Pengelolaan Keuangan Desa"

pelayanan; (7) standar pelayanan dan, (8) informasi pelayanan.<sup>10</sup>

Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.<sup>11</sup>

Setiap desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Transparansi dan Akuntabilitas APBDes menjadi kunci untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Desa Tondegesan, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, untuk mengembangkan potensi tersebut diperlukan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Masyarakat desa berharap agar setiap program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBDes dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan APBDes?
2. Bagaimana Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di desa Tondegesan?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan APBDes

<sup>10</sup> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26 Tahun 2004 tentang "Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan"

<sup>11</sup> Yudhan, "Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa",[https://eprints.ums.ac.id/124382/11/NASKAH%20PUBLIKASI\\_Yudhan%20hermawan\\_B200170200.pdf](https://eprints.ums.ac.id/124382/11/NASKAH%20PUBLIKASI_Yudhan%20hermawan_B200170200.pdf),

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Posisi desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program pemerintah program dari pemerintah.<sup>12</sup> Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kedua prinsip ini tidak dapat dipisahkan dan saling menguatkan. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi kepada publik terkait proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, sementara akuntabilitas mengacu pada kewajiban pihak pengelola desa untuk mempertanggungjawabkan pergunaan dana secara jujur dan tepat sasaran.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan yang berkaitan dengan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Melihat fakta empiris yang ada di Indonesia, pengelolaan keuangan desa masih ditemui sejumlah tantangan. Beberapa desa masih menghadapi hambatan seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi, hingga kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan demikian, isu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes bukan hanya persoalan regulatif, melainkan juga menyangkut aspek teknis, budaya birokrasi, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas dan implementasi yang konsisten menjadi kunci dalam memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Secara normatif, peraturan yang mengatur transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

<sup>12</sup> "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mogondow", file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/26246-53771-1-SM%20(1).pdf.

APBDes diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (4) huruf f dan g, yaitu :

Pasal 4 huruf f :

- f. *Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;*

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, serta bersih dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, serta mampu melayani kepentingan masyarakat secara adil dan berintegritas.

Pasal 4 huruf h :

- h. *Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;*

Pasal ini menjadi dasar utama dalam menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh kepala desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dituntut untuk menjalankan pemerintahan desa secara terbuka, bertanggung jawab, serta bebas dari praktik-praktik penyimpangan.

Pemerintah kepala desa, juga dapat dijadikan cerminan terwujudnya good governance, dimana pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Bahwa prinsip-prinsip good governance, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis. Pentingnya pengelolaan keuangan desa yang termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDes, hal ini tercantum dalam pasal 71 sampai 75 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Pasal 71 ayat 1 dan 2:

- (1) *Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.*
- (2) *Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.*

Pasal ini menjelaskan tentang keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk semua bentuk uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam konteks ini, hak dan kewajiban desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap aspek keuangan, yaitu menghasilkan pendapatan, menimbulkan belanja, serta memerlukan pembiayaan dan pengelolaan yang terencana dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa merupakan proses integral yang mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan desa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber, antara lain pendapatan asli desa seperti hasil usaha dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan gotong royong, alokasi dari APBN bagian dari pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa dari dana perimbangan kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan tidak mengikat, serta sumber-sumber sah lainnya. Sumber-sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan berbagai jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sumber APBDes berasal dari pendapatan internal desa, bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, serta kontribusi pihak ketiga. Semua sumber ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pembangunan desa berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran desa melalui belanja pusat dengan mengedepankan prinsip pemerataan dan keadilan. Kabupaten/kota wajib mengalokasikan minimal 10% dari pajak dan retribusi daerah, serta minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus untuk alokasi dana desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang ditunjuk. Jika kabupaten/kota tidak memenuhi kewajiban alokasi dana desa sebagaimana ketentuan, maka pemerintah berwenang menunda atau memotong alokasi dana perimbangan yang seharusnya disalurkan ke desa sebagai bentuk sanksi administratif.

Proses penyusunan APBDes dimulai dari pengajuan rancangan oleh Kepala Desa, yang kemudian dibahas dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk partisipasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil dari musyawarah tersebut menjadi dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan APBDes secara resmi setiap tahun melalui Peraturan Desa, sehingga memastikan bahwa pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku.

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati melalui Musyawarah Desa, dengan tetap mengacu pada prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Kebutuhan pembangunan yang dimaksud mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat Desa, penyediaan pelayanan dasar, pelestarian dan pengelolaan lingkungan, serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini bertujuan untuk menjamin pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat yang lebih tinggi.

Pengelolaan Keuangan Desa yang tercantum dalam pasal 71 sampai pasal 75 UU No 6 Tahun 2014 telah jelas diuraikan sumber pendapatan desa serta pengelolaan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas, APBDes menjadi poin penting untuk menyampaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa sangat diperlukan juga partisipasi masyarakat desa untuk memantau dan mengawasi jalannya pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa, hal ini tercantum dalam Pasal 82 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 82 ayat 1 sampai 5:

- (1) *Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.*
- (2) *Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.*
- (3) *Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.*
- (4) *Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan*

*Anggaran Pendapatan dan Belanja desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.*

- (5) *Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.*

Ketentuan dalam Pasal 82 ini menunjukkan pengawasan terhadap pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan oleh undang-undang, di mana masyarakat diberi ruang untuk memantau, mengawasi, bahkan memberikan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh APBDes.

Setelah UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selanjutnya regulasi yang mengatur secara rinci tentang Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Asas-asas pengelolaan keuangan menjadi salah satu bagian utama, yang tertulis dalam Pasal 2 Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu:

Pasal 2 ayat 1 dan 2:

- (1) *Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*
- (2) *Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.*

Adanya asas-asas ini akan menjadi komitmen bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa seluruh proses keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka terhadap pengawasan publik.

Selanjutnya akan diuraikan aturan hukum mengenai pengelolaan APBDes yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban yang tercantum dalam Permendagri No 20 Tahun 2018:

#### 1. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan proses awal dalam pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sekretaris Desa bertanggung jawab menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk tahun yang sedang berjalan. Setelah rancangan tersebut disusun, Sekretaris Desa menyampaikannya kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, Kepala Desa menyampaikan rancangan APB Desa tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama. Proses pembahasan dan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ini harus selesai paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan, guna memastikan perencanaan keuangan Desa dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang telah diatur.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat tiga hari untuk dievaluasi. Evaluasi harus diselesaikan dalam waktu maksimal dua puluh hari kerja. Jika tidak ada hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, peraturan dianggap berlaku otomatis. Namun, jika dinilai tidak sesuai dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi, Kepala Desa wajib menyempurnakan rancangan tersebut dalam waktu tujuh hari kerja sejak hasil evaluasi diterima.

## 2. Pelaksanaan

Pemerintah desa mulai merealisasikan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes. Pelaksanaan anggaran dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dan dibantu oleh kaur keuangan, kaur perencanaan, dan pelaksana kegiatan.

Passal 24 ayat 1 sampai 3:

- (1)  *Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.*
- (2)  *Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.*
- (3)  *Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.*

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus dilakukan melalui rekening kas Desa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas

keuangan. Jika Desa belum memiliki akses layanan perbankan, pengaturannya akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Setiap transaksi wajib disertai bukti yang lengkap dan sah sebagai dasar pertanggungjawaban.

Pemerintah Desa tidak diperbolehkan melakukan pungutan selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa. Untuk keperluan operasional, Bendahara Desa diperbolehkan menyimpan sejumlah uang tunai di Kas Desa, dengan batas jumlah yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. Ketentuan ini bertujuan menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan desa.

Pelaksana Kegiatan yang mengajukan pendanaan harus melampirkan dokumen pendukung, termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB tersebut kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab atas pengeluaran yang dilakukan dan wajib mencatatnya dalam buku pembantu kas kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan kegiatan di desa

Terdapat beberapa kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaksana kegiatan. Pertama, harus disertakan dokumen utama berupa SPP itu sendiri sebagai dasar permintaan pembayaran dana. Kedua, wajib dilampirkan pernyataan tanggung jawab belanja, yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksana kegiatan atas penggunaan dana tersebut, serta menjamin bahwa belanja yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, harus disertakan lampiran berupa bukti transaksi, seperti faktur, kwitansi, atau dokumen pendukung lain yang sah, sebagai bukti nyata bahwa kegiatan belanja telah dilakukan. Ketiga unsur ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan keuangan desa.

## 3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses pencatatan semua transaksi keuangan desa dalam buku kas umum dan dokumen pendukung lainnya. Semua transaksi pengeluaran dan penerimaan harus dicatat secara tertib dan sistematis.

Passal 35 ayat 1 sampai 4:

- (1)  *Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa*

- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 35 mengatur tentang penatausahaan keuangan desa yang menjadi tanggung jawab bendahara desa. Bendahara wajib mencatat setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta menutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Selain itu, bendahara harus menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang tersebut, yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan, paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Pasal 36:

*Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:*

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Pasal 36 menjelaskan bahwa dalam melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran, bendahara desa wajib menggunakan tiga jenis buku administrasi keuangan, yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Ketiga buku ini digunakan untuk memastikan penatausahaan keuangan desa dilakukan secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Pelaporan

Setelah proses penatausahaan, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan ini mencakup realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dan harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Pasal 37 ayat 1 sampai 4:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.

- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APB Desa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 37 mengatur kewajiban Kepala Desa dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Walikota. Laporan disusun dua kali dalam setahun, yaitu laporan semester pertama yang berisi realisasi APB Desa dan disampaikan paling lambat akhir Juli, serta laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kepada pemerintah daerah.

#### 5. Pertanggungjawaban

Tahap terakhir adalah pertanggungjawaban, di mana pemerintah desa menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 38 ayat 1 sampai 4:

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Walikota. Laporan ini mencakup tiga komponen utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Laporan tersebut kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa. Sebagai lampiran, harus disertakan beberapa format penting, yaitu laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember, serta laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 39:

*Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*

Pasal 39 menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa secara keseluruhan. Artinya, pengelolaan keuangan desa menjadi satu kesatuan penting dalam menilai kinerja dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Pasal 40 ayat 1 sampai 2:

(1) *Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.*

(2) *Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.*

Laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa wajib disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang mudah diakses. Tujuannya adalah untuk menjamin transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Media informasi yang dapat digunakan antara lain papan pengumuman, radio komunitas, atau

media lainnya yang efektif menjangkau warga.

Pasal 41 ayat 1 sampai 2:

(1) *Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.*

(2) *Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagai-mana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.*

Laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota melalui camat atau sebutan lain. Penyampaian laporan ini wajib dilakukan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sebagai bentuk akuntabilitas dan pelaporan resmi atas pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian, tahapan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam peraturan di atas memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Seluruh proses tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan APBDes berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga mampu mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## B. Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 di desa Tondegesan

Pada pembahasan sebelumnya terkait dengan pengaturan, terdapat pedoman atau standar yang mengatur tentang pengelolaan APBDes, dengan tujuan untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugas ini pemerintah diwajibkan untuk dapat mempertanggungjawabkan dan memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Tetapi masalahnya yaitu sejauh mana pengaturan ini terealisasikan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Efektivitas diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga

tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.<sup>13</sup> Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi. Efektivitas dari good governance dapat ditunjang dengan adanya akuntabilitas dan transparansi dari pemangku kebijakan serta partisipasi dari publik.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di Desa Tondegesan. Penerapan undang-undang ini sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diimplementasikan secara konsisten oleh pemerintah desa. Kajian ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan selama proses penelitian berlangsung. Seluruh informan yang menjadi objek penelitian terdiri dari aparatur pemerintah Desa Tondegesan, serta tokoh dan unsur masyarakat yang terlibat langsung dalam pengawasan dan pelaksanaan APBDes. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut mampu mendorong keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa secara nyata di lapangan.

Di Desa Tondegesan, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes masih tergolong lemah, yang ditandai dengan minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait perencanaan hingga realisasi anggaran desa. Informasi penting seperti jumlah anggaran, rincian penggunaan dana, serta pelaporan kegiatan tidak disosialisasikan secara optimal, baik melalui media informasi desa maupun forum musyawarah warga. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban belum sepenuhnya dilaksanakan secara terbuka, sehingga masyarakat sulit mengakses data atau memberikan masukan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada pengaturan yang jelas tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun dalam implementasinya masih ditemui berbagai kendala, baik dari sisi kapasitas aparatur desa maupun kurangnya budaya partisipatif dalam tata kelola pemerintahan desa.

Selanjutnya melihat dari hasil wawancara oleh salah satu masyarakat yang ada di desa Tondegesan yang berinisial L.S, beliau mengatakan bahwa:

“Mengenai keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pengelolaan APBDes, masih kurang terbuka bagi masyarakat, dikarenakan kami sebagai masyarakat harusnya diundang dalam kegiatan musyawara desa, tetapi yang terundang hanya orang-orang tertentu saja, jadi kami masyarakat tidak tahu apa-apa saja rencana kerja yang akan dilaksanakan di Desa Tondegesan, tiba-tiba saja sudah ada pembangunan tanpa dijelaskan dulu kepada masyarakat, untuk papan informasi tentang anggaran desa sepertinya kurang di upgrade oleh pemerintah desa, bahkan tidak sedikit masyarakat yang bertanya-tanya tentang hak mereka yang tidak di dapat. Sejauh ini juga belum ada akun media sosial untuk menginformasikan kegiatan yang ada di desa. Harapannya pertama dari pemerintah optimalkan tugas dan kerja, serta selalu melibatkan masyarakat dalam penyusunan-penyusunan anggaran desa agar supaya tidak akan jadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat, serta pemerintah harus lebih terbuka tentang penyusunan anggaran yang akan direalisasikan kepada masyarakat.”

Kemudian menurut salah satu masyarakat yang menjadi bagian dari Pemerintah Desa inisial A.S. Beliau mengatakan bahwa:

“Secara umum APBDes di desa kami sudah sesuai aturan, tapi memang untuk teknisnya hanya disusun oleh tim dari kantor desa saja, namun kami pemerintah juga dapat memberikan informasi jika sewaktu-waktu masyarakat akan bertanya. Tetapi sejauh ini belum ada masyarakat yang datang untuk bertanya-tanya, jadi kami anggap masyarakat sudah percaya saja dengan pengelolaan yang ada. Untuk pertanggungjawaban kami buat mengikuti ketentuan dari Kecamatan, kalau untuk masyarakat memang tidak semua laporan harus kami sampaikan, dikarenakan terlalu teknis. Yang penting pembangunan yang ada di desa demikian bantuan-bantuan bisa terlihat hasilnya, dan biasanya itu sudah cukup memperlihatkan keterbukaan kepada masyarakat.”

Wawancara selanjutnya dari generasi muda oleh inisial V.T, mengatakan bahwa:

“Mengenai keterbukaan dari pemerintah desa saya melihat sudah cukup bagus, dikarenakan hal-hal kecil yang dapat memuaskan masyarakat terkait dengan anggaran-anggaran, misalnya disetiap ada proyek pembangunan infrastruktur seperti jalan atau saluran air, ada papan proyek terkait anggaran yang akan dikeluarkan di pembangunan itu, mungkin ini hanya hal sepele bagi masyarakat lain tapi bagi orang-orang tertentu mereka merasa puas. Tetapi menurut saya di era sekarang ini itu tidaklah cukup, dikarenakan

<sup>13</sup> Martoyo, 1998, *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Hal 4

<sup>14</sup> Wulandari, 2020, *Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Hal 1856

sekarang sudah merupakan era digital yang dapat mengakses informasi lebih cepat dan jelas. Mungkin kedepannya butuh lagi terobosan-terobosan atau cara-cara baru untuk dapat menyampaikan informasi. Ada juga saya pernah melihat baliho terkait dengan APBDes tapi sayangnya itu tidak bertahan lama, dan sekarang ini pun sudah tidak di pajang lagi. Dalam kegiatan musyawara desa juga memang telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi hanya di hadiri oleh beberapa perwakilan masyarakat yang dipilih tidak secara menyeluruh, untuk menjangkau masyarakat di desa saya rasa perlu membuat media digital.

Sebagaimana hasil wawancara di atas, terlihat bahwa penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di desa Tondegesan sudah baik tetapi belum sepenuhnya efektif. Berikut dari hasil penelitiannya:

#### 1. Ketersediaan Informasi Dan Akses Masyarakat Terhadap APBDes

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.<sup>15</sup> Menurut Murdick dalam Wahyudi Kumorotomo, informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa sehingga bermakna dan bermanfaat karena dapat dikomunikasikan kepada seseorang yang akan menggunakan untuk membuat keputusan.<sup>16</sup> Keterbukaan atas suatu informasi dan kemudahan akses untuk memperoleh suatu informasi.

Penulis telah melakukan observasi di desa Tondegesan dan menemukan bahwa papan informasi mengenai APBDes tidak terpasang di luar kantor desa, melainkan hanya ditempel di dinding dalam ruangan. Selain itu, informasi yang disajikan merupakan data yang sudah lama dan belum diperbarui, sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi sebagaimana yang diharapkan. Melihat juga dari wawancara yang telah dilakukan pada salah satu masyarakat yang menerangkan bahwa, sebagai masyarakat mereka kurang menerima

informasi dari pemerintah desa terkait proses pengelolaan dana APBDes. Selain itu salah satu kendala dalam transparansi informasi di Desa Tondegesan adalah tidak tersedianya platform digital, seperti akun media sosial resmi, yang seharusnya dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih luas dan cepat. Dalam kejelasan dan kelengkapan informasi dari pemerintah desa Tondegesan kepada masyarakat masih tergolong lemah dan sangat terbatasnya akses masyarakat untuk mendapatkan informasi.

#### 2. Tingkat Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjadi pedoman hukum yang jelas dalam pengelolaan keuangan desa. Regulasi ini mendorong desa untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu aspek kunci dalam mengukur efektivitas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah desa, termasuk Desa Tondegesan, wajib mengelola keuangan desa berdasarkan ketentuan yang diatur.

Desa Tondegesan telah melaksanakan musyawarah desa (musdes) sebagai forum penggalian aspirasi masyarakat. Ini sesuai dengan ketentuan yang diatur, dimana perencanaan APBDes harus berdasarkan hasil musyawarah. Namun demikian, dokumentasi hasil musyawarah dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan belum dilakukan secara maksimal, mengingat partisipasi masyarakat yang masih rendah. Selain itu dari segi keterbukaan kepada masyarakat luas, pelaporannya masih kurang maksimal karena tidak dipublikasikan melalui media yang mudah diakses masyarakat seperti media sosial atau website desa. Hingga saat ini, Desa Tondegesan belum memiliki media sosial atau akun resmi desa untuk penyebaran informasi. Selain itu, papan informasi yang tersedia hanya ditempel di dalam kantor desa dan tidak diperbarui secara rutin, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh informasi terkini tentang pengelolaan APBDes.

Tingkat kepatuhan Desa Tondegesan terhadap peraturan perundang-undangan sudah berjalan

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat 1 UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

<sup>16</sup> Modul 1 Konsep Tentang hukum Dan Bisni Informasi, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PUST4419-M1.pdf>

pada jalur yang benar, namun masih perlu ditingkatkan, dibutuhkan langkah strategis berupa penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi media informasi, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam pengawasan pengelolaan APBDes. Upaya peningkatan kepatuhan ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh regulasi yang berlaku.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes yang diuraikan secara jelas dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Asas transparansi menuntut keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi pengelolaan keuangan kepada masyarakat, sedangkan asas akuntabilitas menekankan pada kewajiban mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran secara tepat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Meskipun sudah diatur dalam berbagai aturan, implementasi asas-asas tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.
2. Penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes di Desa Tondegesan masih belum optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang kuat terkait tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, realisasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan tersebut. Kurangnya sarana informasi publik, seperti papan informasi yang tidak diperbarui dan ketiadaan media sosial resmi desa, menunjukkan lemahnya penyampaian informasi kepada masyarakat. Di sisi lain, tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah serta keterbatasan kapasitas aparatur desa turut menjadi faktor penghambat terciptanya sistem pengelolaan APBDes yang terbuka dan bertanggung jawab.

### B. Saran

1. Penting adanya penguatan ketentuan yang mewajibkan desa untuk secara rutin dan terbuka mempublikasikan APBDes dan realisasinya kepada masyarakat, serta perlu memperjelas sanksi administratif hingga

pidana terhadap aparat desa yang tidak transparan.

2. Penting adanya peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan peran masyarakat dalam pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai media keterbukaan publik, terhadap efektifnya transparansi dan akuntabilitas APBDes.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali Mufiz, "Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Universitas Terbuka", Jakarta, 2011, Hlm 15.
- Adisasmita, R. 2011. *Manajemen Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 74.
- Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking: An Introduction*. Houghton Mifflin Company, hlm. 118.
- E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Ichtiar 1957), hlm 180
- Freeman, R. E. 1984, *Strategic Management : A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman, Hlm. 39.
- Hari Sabarno, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 38
- Clitgaard, R. 1988, *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, Hlm. 27.
- Krina P. Loina Lalolo, 2003, *Indikator Dan Alat Ukur Akuntabilitas, Trasparansi, Dan Partisipasi*, Jakarta, Sekretariat Good Publik Governance Badan Pembangunan Nasional, Mahmudi 2015 "Manajemen Kinerja Sektor Publik", hlm 9-11
- McCafferty, D. K. P. 2004, *Public Participation in Environmental Decision-Making: The Role of Transparency*, New York: Routledge, hlm. 22.ogyakarta, 1982, hlm. 66.
- Mahmudi. 2015. *Akuntabilitas Publik: Perspektif, Konsep, dan Praktik dalam Pengelolaan Sumber Daya Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Press, hlm 9.
- Mardiasmo 2009, "Akuntansi Sektor Publik", Yogyakarta: Andi, hlm. 18.
- Martoyo, 1998, *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Hal 4
- McCafferty, D. K. P. 2004, *Public Participation in Environmental Decision-Making: The Role of Transparency*, New York: Routledge, hlm. 22.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, S. STP., M.Si, "Pengelolaan Dana Desa", PT Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2020, Hal 4

- Rahardjo Adisasmita 2011 "Dasar-Dasar Manajemen Pembangunan Daerah", hlm 90 Sajogyo dan Pudjiwati, Sajogyo."Sosioogi Pedesaan" jilid 2. (Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 1982,), hlm. 66.
- Solekhan. 2012 "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan". Malang: Setara Press.Sula, R.2016, "Pengelolaan Keuangan Daerah", Jakarta: Rajawali Press, hlm. 25-26.
- Syjarweni 2015, "Metodologi Penelitian,Bisnis, Ekonomi", hlm 29
- V. Wiratna Sujarweni, 2015, "Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi", Yogyakarta, Hlm 27
- Wahjudin Sumpeno 2011 "Perencanaan Desa Terpadu", hlm 211
- Wahjudin Sumpeno 2011, "Keuangan Publik dan Pembangunan Desa", hlm 213

**Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah

**Jurnal:**

- Febrianti, A. M., & Afiah, M. S. N, 2024, *Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes)*, JurnalSainsRiset,.https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2229.
- Mahmudi, 2010, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Siklus", https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1a/k/article/view/20572/12553
- Riana Mayasari | Jovan Febriantoko | Nelly Masnila | Indria Ariyanti | Fithri Selva Jumeilah | M. Sang Gumilar Panca Putra Alfitriani | Tri Tunggal, "Buku Referensi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dan Pengelolaan Keuangan", PT Nasya Expanding Management, Pekalongan Jawa Tengah,2024,https://books.google.co.id/book

- s/about/Buku\_Referensi\_Akuntabilitas\_Alokasi\_Dan.html?id=zqL6EAAAQBAJ&redir\_esc=y
- Ryan Ariyanto, "Asas Pengelolaan Keuangan Desa ", <https://sedesa.id/asas-pengelolaan-keuangan-desa/>
- Sedarmayanti 2009 "Good Governance: Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah ,hlm 289-290, [https://books.google.co.id/books/about/Good\\_governance\\_kepemerintahan\\_yang\\_baik.html?id=tCgstAEACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Good_governance_kepemerintahan_yang_baik.html?id=tCgstAEACAAJ&redir_esc=y)
- Sedarmayanti, 2009 "Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Perspektif Administrasi Pembangunan)", hal 107arta: Graha Ilmu, hlm. 74.
- Tahir, 2011, "Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelempgaraan Pemerintahan Daerah" ,PT. Pustaka Indonesia Press, Gorontalo, hml.165,[https://books.google.co.id/books/about/Reformasi\\_administrasi\\_publik\\_reformasi.html?id=aH\\_aSAAACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Reformasi_administrasi_publik_reformasi.html?id=aH_aSAAACAAJ&redir_esc=y)
- Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mogondow",file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/26246-53771-1SM%20(1).pdf
- Wulandari, 2020, Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Hal 1856, <https://scholar.google.com/citations?user=f4KIHSAAAAAJ&hl=en>
- Yudhan, "Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Evektivitas PengelolaanKeuanganDesa",[https://eprints.ums.ac.id/124382/11/NASKAH%20PUBLIKASI\\_Yudhan%20hermawan\\_B200170200](https://eprints.ums.ac.id/124382/11/NASKAH%20PUBLIKASI_Yudhan%20hermawan_B200170200).
- Yuliansyah and Rusmianto, Akuntansi Desa (Jakarta: Salemba Empat, 2018),27,[http://digilib.uinkhas.ac.id/24273/1/Karisma%20Nur%20Elvina\\_E20183093](http://digilib.uinkhas.ac.id/24273/1/Karisma%20Nur%20Elvina_E20183093).
- Sumber Lain**
- "Akuntabilitas",KBBIDaring, web. <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. (Diakses Pada 13 Januari 2025).
- "Akuntabilitas", Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 26 Tahun 2004 tentang "Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan"

Modul 1 Konsep Tentang hukum Dan Bisni  
Informasi, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PUST4419-M1.pdf>